

**PERATURAN NELAYAN
DANAU PEGAH**

1. Tuba yang tertutup di kerinan dan perairan Belitun (perairan bebas).
2. Jermal yang tertutup dari Kakah sampai ke perbatasan Sekulat.
3. Tabung ikan Ulang-Uli tutup di seluruh daerah nelayan Danau Pegah.
4. Pukat yang tertutup: pukat rap, dan pukat berahang.
5. Rotan yang digunakan untuk dijual di daerah Menyabut sampai daerah Mengku.
6. Para peninso yang bekerja untuk tujuan dijual maupun untuk pakai sendiri harus melaporkan kepada ketua Nelayan danau Pegah.
7. Bagi alat-alat sentrum dinyatakan tertutup bagi daerah seluruh danau Pegah.
8. Untuk orang yang melakukan pembakaran hutan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukuman daerah setempat (selain dari pada pembakaran ladang).

Sekian peraturan yang kami buat di daerah kerja danau Pegah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pegah 2 Juni 1991

Ketua Nelayan,

SAHARMAN

PERATURAN NELAYAN¹ SAMBAR

HASIL RAPAT:

1. Dilarang *menjala pada malam hari* di sekitar perairan Batang Tawang dan Batang Ketam. Bila terdapat ada yang melakukan pekerjaan tersebut dikenakan sanksi hukuman nelayan setempat. Demikian juga *penyuluhan ikan Betutu* (kedebuk) dikenakan sanksi hukuman. Mengenai hukuman alat-alat disita dan denda berupa uang sebanyak Rp 75.000,- Jika penyelesaian sanksi hukum tersebut tidak tuntas, maka kepala nelayan setempat berhak mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwajib.
2. Dilarang memasang *jermal padat* bagi si pendatang di wilayah batas Nanga Sambar, terkecuali nelayan setempat. Bagi si pemasang yang terlarang bila didapati melanggar peraturan dikenakan sanksi hukuman, alat-alat disita dan didenda berupa uang sebanyak rp 75.000,- jika terjadi penentang terhadap peraturan tersebut, maka kepala nelayan setempat berhak mengajukan permasalahan kepada pihak berwajib.
3. Bai si *pendatang dari luar* harus melapor kepada kepala nelayan setempat dan dilarang tidur/menginap di tempat yang kosong, terkecuali di tempat nelayan.
4. Mengingat *pemasangan bubu undian* nelayan Nanga Samar berlokasi di sungai Batang Ketam dan perairan Batang Tawang, maka bagi si perambang (si penjala kemarau) yang dari luar tidak diperbolehkan menjala sebelum habis masa satu (1) minggu dihitung mulai hari pertama pemasangan bubu. Karena nelayan dari Nanga Sambar tidak mempunyai sungai untuk pemasangan Jakat seperti nelayan yang lain. Apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi hukuman: alat-alat disita dan denda uang sebesar Rp 75.000,-
5. Tidak diperbolehkan memasang *Tikung* di sekitar wilayah Sambar tanpa ada periau sendiri. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi hukuman sebanyak Rp 75.000,-

¹ Data ini diperoleh dari Ketua Nelayan Sambar dan disalin kembali tanpa merubah maksud seperti yang tertulis pada teks aslinya.

Ketua Nelayan I

Ketua Nelayan II

M. Yasin

Sam Suri